



**PUTUSAN**

**Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Bgl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Bengkulu**

**Kelas IA** yang memeriksa dan mengadili perkara perdata perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**EDDY FU'AD MAULIDY B**

Tempat / Tanggal Lahir : Padang/28-10-1955; Jenis Kelamin : Laki-laki; Agama : Islam; Pekerjaan : Karyawan PT. Pelita Bengkulu ; Alamat : Jalan Mayor Salim Batubara RT 001/RW 001, Kelurahan Kebun Roos Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu, yang selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

**MELAWAN**

**PT. PELITA BENGKULU**

Alamat : Jalan KH. Ahmad Dahlan, Kelurahan Kebun Ros, Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu, Propinsi Bengkulu, yang dalam perkara ini diwakili oleh 1. Ana Tasia Pase,S.H.,M.H; 2. M. Amirul ,S.H.,M.H; 3. Pranabeato, S.H; 4. Fahmi, S.H adalah Advokat/Penasehat hukum, berkantor pada kantor Hukum Ana Tasia Pase SH.,M.H & REKAN alamat Jalan Kalimantan No 23 Rt 08 Merpati 18 Rawa Makmur Permai Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Tanggal 01 Februari 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/PHI/Tipkor Bengkulu Kelas IA dibawah Register Nomor : 85/SK/III/2019/PN.Bgl tanggal 11 Februari 2019, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

**PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL TERSEBUT ;**

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara ini ;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Telah memperhatikan bukti surat Penggugat maupun Tergugat ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat ;

Telah membaca kesimpulan masing-masing pihak ;



**TENTANG DUDUK PERKARA ;**

Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya tertanggal 29 Januari 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Bengkulu dengan Register Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Bgl tanggal 30 Januari 2019 telah menyampaikan **gugatan** terhadap tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

1. Bahwa Penggugat telah bekerja sebagai karyawan Tergugat semenjak Agustus 2002 s/d September 2018 dengan jabatan sebagai sopir truk Bengkulu – Jakarta (Pulang Pergi). Upah yang diterima terakhir bulan Agustus 2018 sebesar Rp. 2.800.000,- (Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);
2. Bahwa Penggugat lahir di Padang Tanggal 28 Oktober 1955, dan sekarang telah berusia 63 tahun sehingga sudah sangat wajar apabila kondisi kesehatan menurun dikarenakan usia lanjut dan banyaknya tenaga yang telah terforsir belasan tahun untuk bekerja/mengabdikan di perusahaan Tergugat;
3. Bahwa melihat usia Penggugat 63 tahun dan telah mengabdikan lebih kurang selama 16 tahun di perusahaan tergugat, maka sudah sangat wajar dan manusiawi apabila Penggugat ingin istirahat dan menikmati hasil jerih payah selama belasan tahun bekerja;
4. Bahwa kondisi Penggugat yang demikian telah diketahui oleh tergugat, hal ini dibuktikan dengan tidak diberikan lagi pekerjaan kepada Penggugat dan tergugat menyarankan Penggugat untuk mengundurkan diri dan menawarkan kompensasi sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Penggugat, namun Penggugat menolak;

Bahwa mengingat kondisi Penggugat yang sekiranya sudah tidak mungkin lagi untuk bekerja, maka demi keselamatan jiwa dan keamanan perusahaan serta untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan atau kejadian yang lebih fatal maka Penggugat mohon kepada tergugat untuk Pensiun, namun tergugat tidak memperkenankan dan tetap meminta kepada Penggugat untuk mengundurkan diri;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa oleh karena tidak tercapai kesepakatan maka Penggugat mengajukan permohonan pencatatan Perselisihan Hubungan Industrial kepada Dinas Tenaga Kerja Kota Bengkulu dan mengeluarkan anjuran sebagai berikut :

- Bahwa terhadap Sdr. Eddi Fuad. M dengan terjadinya perselisihan hubungan industrial antara UD Pelita dan Pekerja, maka sesuai dengan ketentuan pasal 156 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan agar perusahaan membayar uang pesangon kepada pekerja sebagai berikut :

- 2 kali uang pesangon masa kerja 15 tahun atau lebih =  
= Rp. 33.997.383

9 bulan x 2=18 bulan x Rp. 1.888.741

- Masa kerja 15 tahun atau lebih = Rp. 11.332.446

6 bulan x Rp. 1.888.741

- Uang Penggantian Hak = Rp. 6.799.476

15% x Rp. 45.329.829

**Rp.52.129.305**

**(Terbilang : Lima Puluh Dua Juta Seratus Dua Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Lima Rupiah)**

- Agar kedua belah pihak memberikan jawaban atas anjuran tersebut selambat-lambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima anjuran ini

6. Bahwa usia Penggugat sudah lebih dari batas pensiun normal Penggugat yakni telah lebih dari 56 Tahun, oleh karena itu Penggugat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial dengan dasar hukum Pasal 1 dan Pasal 2 Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor 2 Tahun 1995 Tentang Usia Pensiun Normal dan Batas Usia Pensiun Maksimum Bagi Peserta Peraturan Dana Pensiun Jo Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program

Halaman 3 dari 25 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaminan Pensiun Juncto ketentuan Pasal 167 ayat (5) UU No. 13 Tahun 2003;

Pasal 1 Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor 2 Tahun 1995 Tentang Usia Pensiun Normal dan Batas Usia Pensiun Maksimum Bagi Peserta Peraturan Dana Pensiun :

- a. Peserta adalah setiap orang yang memenuhi persyaratan peraturan dana pensiun.
- b. Usia pensiun normal adalah usia tertentu bagi peserta setelah memenuhi persyaratan peraturan Dana Pensiun berhak mendapatkan manfaat pensiun normal.
- c. Batas usia pensiun maksimum adalah suatu batas usia tertentu bagi peserta peraturan Dana Pensiun yang telah mencapai usia pensiun normal yang belum mendapatkan manfaat pensiun dan wajib pensiun.
- d. Pengusaha adalah :
  1. Orang, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
  2. Orang, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
  3. Orang, persekutuan atau badan hukum, yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan angka 2 yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.

## Pasal 2

- (1). Usia pensiun normal bagi peserta ditetapkan 55 (lima puluh lima) tahun.
- (2) Dalam hal pekerja tetap dipekerjakan oleh Pengusaha setelah mencapai usia 55 (lima puluh lima) tahun, maka batas usia pensiun maksimum ditetapkan 60 (enam puluh) tahun.

Bahwa Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015, sebagai berikut:

- (1) Untuk pertama kali Usia Pensiun ditetapkan 56 (lima puluh enam) tahun.

Halaman 4 dari 25 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Mulai 1 Januari 2019, Usia Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi 57 (lima puluh tujuh) tahun.
  - (3) Usia Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya bertambah 1 (satu) tahun untuk setiap 3 (tiga) tahun berikutnya sampai mencapai Usia Pensiun 65 (enam puluh lima) tahun.
  - (4) Dalam hal Peserta telah memasuki Usia Pensiun tetapi yang bersangkutan tetap dipekerjakan, Peserta dapat memilih untuk menerima Manfaat Pensiun pada saat mencapai Usia Pensiun atau pada saat berhenti bekerja dengan ketentuan paling lama 3 (tiga) tahun setelah Usia Pensiun.
7. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 167 ayat (5) UU Nomor : 13 Tahun 2003 "Dalam hal pengusaha tidak mengikutsertakan pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja karena usia pensiun pada program pensiun, maka pengusaha wajib memberikan kepada pekerja/buruh uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang Penggantian hak sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (4);
  8. Bahwa oleh karena Penggugat sudah berumur lebih dari 56 tahun (lahir 28 Oktober 1955) sehingga sudah masuk didalam usia pension, maka oleh karenayna tergugat haruslah melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap tergugat dengan ketentuan pasal 167 ayat (1 s/d 6) UU No. 13 tahun 2003;
  9. Bahwa oleh karena upah terakhir yang diterima oleh Penggugat sebaga sopir adalah sebesar Rp. 2.800.000 (Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah), maka beralasan hukum Penggugat memintakan agar Tergugat dihukum untuk membayar hak-hak Penggugat sebagai berikut :
    - Uang Pesangon Rp. 50.400.000,-  
 $2 \times 9 \text{ (bulan)} \times \text{Rp. 2.800.000,-}$
    - Uang Penghargaan Masa Kerja Rp. 16.800.000,-

Halaman 5 dari 25 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 bulan x Rp. 2.800.000,-

• Uang Penggantian hak Rp. 10.080.000,-

15% x Rp. 67.200.000,- Rp. 77.280.000,-

**Terbilang : Tujuh Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah**

10. Bahwa selain itu, Penggugat juga memintakan agar Tergugat juga dihukum untuk membayar upah proses sebesar Rp. 2.800.000 x 6 bulan = Rp. 16.800.000,- (Enam Belas Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);

11. Bahwa oleh karena Tergugat tidak mengikutsertakan Penggugat dalam program Jaminan Hari Tua (JHT), maka beralasan hukum agar Tergugat dihukum untuk membayar Jaminan Hari Tua tersebut kepada Penggugat sebesar Rp. 3,7 % x upah (Rp. 2.800.000) x masa kerja 16 Tahun (192 bulan) = Rp. 19.891.200,- (Sembilan Belas Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Dua Ratus Rupiah);

12. Bahwa oleh karena Penggugat khawatir Tergugat tidak akan melaksanakan / lalai menjalankan putusan dalam perkara ini, maka beralasan hukum penggugat memintakan kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk menghukum Tergugat membayar dwangsom (uang paksa) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) setiap hari keterlambatan Tergugat melaksanakan putusan dalam perkara ini terhitung semenjak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;

13. Bahwa agar gugatan ini tidak sia-sia maka mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu untuk meletakkan Sita Jaminan ( conservatoir beslag) terhadap harta benda Tergugat yang kan disampaikan dalam permohonan tersendiri;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu c/q Majelis Hakim yang mengadili dan menyidangkan perkara ini agar dapat memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan menurut hukum antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi Pemutusan Hubungan Kerja karena Penggugat pensiun terhitung semenjak putusan dalam perkara ini diucapkan;

3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat berupa :

- Uang Pesangon Rp. 50.400.000,-  
2 x 9 (bulan) x Rp. 2.800.000,-
- Uang Penghargaan Masa Kerja Rp. 16.800.000,-  
6 bulan x Rp. 2.800.000,-
- Uang Penggantian hak Rp. 10.080.000,-  
15% x Rp. 67.200.000,- Rp. 77.280.000,-

**Terbilang : Tujuh Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah**

4. Menghukum Tergugat untuk membayar upah proses sebesar Rp. 2.800.000 x 6 bulan Rp. 16.800.000,- (Enam Belas Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)

5. Menghukum Tergugat untuk membayar membayar Jaminan Hari Tua kepada Penggugat sebesar sebesar Rp. 3,7 % x upah (Rp. 2.800.000) x masa kerja 16 Tahun (192 bulan) Rp. 19.891.200,- (Sembilan Belas Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Dua Ratus Rupiah);

6. Menghukum Tergugat membayar Uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dari pelaksanaan putusan ini terhitung semenjak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

7. Menyatakan sita jaminan dalam perkara ini adalah sah dan berharga

## EX AEQUO ET BONO

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan hari sidang yang telah ditetapkan oleh Ketua Majelis Hakim, Penggugat hadir sendiri, adapun Tergugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir kuasa hukumnya yakni 1. Ana Tasia Pase,S.H.,M.H; 2. M. Amirul ,S.H.,M.H; 3. Pranabeato, S.H; 4. Fahmi, S.H;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian kepada kedua belah pihak akan tetapi tidak tercapai kesepakatan sehingga dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dalam artian tidak ada perubahan:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan **Jawabannya** tertanggal 13 Februari 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat kecuali dalil-dalil yang kebenarannya diakui secara tegas.
2. Bahwa tidak benar usaha milik tergugat berbadan hukum Perseroan Terbatas atau PT sebagaimana yang dicantumkan dalam gugatan Penggugat. Usaha milik Penggugat adalah usaha dagang biasa.
3. Bahwa benar Pengugat telah bekerja pada Tergugat, akan tetapi saat bekerja tersebut usia Penggugat berumur 47 Tahun.
4. Bahwa benar tergugat telah memperkerjakan penggugat sebagai supir lepas di usia 47 tahun, hal tersebut dikarenakan penggugat datang kepada tergugat dan meminta pekerjaan dan karena rasa kemanusiaan dan memang membutuhkan tenaga supir lepas dalam mengangkut barang maka tergugat menerima penggugat tanpa mempertimbangkan umur
5. Bahwa benar posisi penggugat benar sebagai supir di usaha milik tergugat akan tetapi dalam posisi supir lepas, dimana penggugat hanya bekerja bila ada pekerjaan mengantar barang.
6. Bahwa dalam posisi sebagai supir lepas, tidak benar jika penggugat mendapat gaji bulanan melainkan upah yang diberikan berdasarkan berapa kali penggugat mengantarkan barang
7. Bahwa dalam posisi sebagai supir lepas, selama bekerja dan saat beberapa tahun terakhir dan ketika kondisi kesehatan penggugat mulai menurun dari 3 (tiga) tahun yang lalu, penggugat tidak dapat bekerja secara optimal dan pada tahun 2018 penggugat lebih banyak tidak bekerja dari pada bekerja dan jumlah tarikan yang dapat dilakukan penggugat hanya berjumlah 1

Halaman 8 dari 25 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Bgl





(satu) trip/ perjalanan mengantar barang dan jumlah upah bersih yang diterima penggugat, jika penggugat tidak menggunakan kernet/ teman pendamping perjalanan berjumlah  $\pm 1.000.000,-$  ( satu juta rupiah) dan jika menggunakan kernet kernet/ teman pendamping perjalanan yang dipilih sendiri oleh penggugat maka 1 (satu) trip/ perjalanan  $\pm 1.400.000.00,-$  (satu juta empat ratus ribu rupiah).

8. Bahwa sebelum terjadinya mediasi yang dilakukan oleh pihak Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Pemerintah Kota Bengkulu, pihak tergugat telah beberapa kali memberikan tawaran kepada penggugat untuk istirahat bekerja dan memberikan uang tali kasih kepada tergugat sejumlah RP. 15.000.000,- (lima belas Juta Rupiah) akan tetapi tawaran ini di tolak penggugat dan penggugat tetap ingin bekerja dengan alasan masih membutuhkan pekerjaan;
9. Bahwa pada tanggal 31-10-2018 penggugat masih ingin bekerja dengan penggugat dan berada di bengkel tempat mobil tergugat diperbaiki dan hal tersebut atas keinginan penggugat sendiri, padahal sebelumnya pihak tergugat telah menawarkan untuk penggugat beristirahat dan menawarkan tali kasih sejumlah RP. 15.000.000,- (lima belas Juta Rupiah) akan tetapi di tolak oleh penggugat dan pada tanggal 31-10-2018 pihak tergugat mendapatkan panggilan dari pihak Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Pemerintah Kota Bengkulu.
10. Bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 menyebutkan “ untuk pertama kali usia pensiun sebagaimana ditetapkan 56 (lima puluh enam) tahun”.berdasarkan hal tersebut maka dihitung dari tahun pertama penggugat bekerja di usia 47 tahun dan sesuai dengan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 maka jumlah tahun penggugat bekerja dengan tergugat hanya berjumlah 9 (Sembilan) tahun dan perhitungan seharusnya yang didapat oleh penggugat adalah berjumlah sebagai berikut:

• Uang pesangon	
4 bulan gaji x UMP Rp 1.888.741	15.109.928,-
• Uang Pengganti Hak	2.266.489,-
	<u>17.376.417,-</u>

Terbilang: Tujuh belas juta tiga ratus tujuh puluh enam empat ratus tujuh belas rupiah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas, Tergugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Bahwa dalam gugatan penggugat kabur (*obscur libel*) karena dasar gugatan penggugat tidak ada.
3. Bahwa penggugat menyatakan mengundurkan diri atas kehendak sendiri.

B. Dalam Jawaban Pokok Perkara :

1. Menerima Jawaban dari Tergugat untuk seluruhnya.
2. Bahwa dalil-dalil tuntutan Penggugat kepada Tergugat tidak mempunyai dasar hukum yang jelas, sudah sewajarnya tuntutan Penggugat ditolak atau setidaknya Majelis Hakim menyatakan tuntutan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Repliknya secara tertulis dan terhadap replik penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Dupliknya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai sebagai berikut :

**BUKTI SURAT PENGGUGAT :**

1. BUKTI P-1 : Foto Copy (sesuai dengan aslinya) Kartu BPJS Kesehatan An.EDDY FUA,AD MAULIDY B ;
2. BUKTI P-2 : Foto Copy (sesuai dengan aslinya) Surat Izi Pengemudi (SIM) B I An. EDDY FUA,AD MAULIDY B ;
3. BUKTI P-3 : Foto Copy (sesuai dengan aslinya) Surat Tanda Penduduk (KTP) an. EDDY FUA,AD MAULIDY B ;

Halaman 10 dari 25 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. BUKTI P-4 : Foto Copy (sesuai dengan aslinya) Surat Asuransi Jasa Raharja Bumi Putra An. EDDY FUA,AD MAULIDY B;
5. BUKTI P-5 : Foto Copy (sesuai dengan aslinya) Surat jalan 160934 Ekspedisi angkutan darat dari Jakarta tanggal 23 September 2016 ;
6. BUKTI P-6 : Foto Copy (sesuai dengan aslinya) Surat jalan 170112 Ekspedisi angkuta darat dari Jakarta tanggal 11 Januari 2017;
7. BUKTI P-7 : Foto Copy (sesuai dengan aslinya) Surat jalan 180109 Ekspedisi angkuta darat dari Jakarta tanggal 11 Januari 2018;
8. BUKTI P-8 : Foto Copy (sesuai dengan aslinya) Surat Anjuran No. 567/470/D.Naker/2018;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai sebagai berikut :

## **BUKTI SURAT TERGUGAT :**

1. Bukti T -1 : Photocopy (asli pada tergugat) KTP SAMIHAL selaku pemilik UD Pelita Bengkulu dan telah dibubuhi bea materai cukup;
2. Bukti T -2 : Photocopy (asli pada tergugat) Contoh pembayaran upah supir , dan telah dibubuhi bea materai cukup
3. Bukti T -3 : Photocopy ((asli pada tergugat)) Surat izin perdagangan UD Pelita sebagai tergugat, dan telah dibubuhi bea materai cukup;
4. Bukti T -4 : Photocopy ((asli pada tergugat)) Surat HO UD Pelita sebagai tergugat, dan telah dibubuhi bea materai
5. Bukti T -5 : Photocopy ((asli pada tergugat)) Daftar Karyawan yang masuk dalam BPJS Ketenagakerjaan, dan telah dibubuhi bea materai
6. Bukti T -6 : Photocopy ((asli pada tergugat)) Foto Penggugat pada tanggal 31 Oktober 2018 di bengkel, dan telah dibubuhi bea materai;

Halaman 11 dari 25 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat menghadirkan saksi-saksi dipersidangan yang telah disumpah berdasarkan agamanya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

## **SAKSI PENGGUGAT ;**

### **1. SARMIDI**

- Bahwa Saksi kenal dengan penggugat ;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat pernah bekerja di PT PELITA;
- Bahwa Saksi tidak tahu Penggugat sejak kapan bekerja di PT PELITA;
- Bahwa Saksi bekerja di PT PELITA sejak tahun 1998;
- Bahwa setahu saksi tahun 1998 penggugat belum bekerja di PT PELITA dan seingat saksi penggugat bekerja di PT PELITA ± sejak tahun 2000;
- Bahwa Penggugat bekerja di PT PELITA sebagai sopir;
- Bahwa PT PELITA bergerak di bidang barang bekas / rongsokan;
- Bahwa setahu saksi penggugat sebagai sopir mengangkut barang bekas/ rongsokan dari Bengkulu ke Jakarta;
- Bahwa Penggugat terakhir bekerja di PT PELITA tahun 2018;
- Bahwa Saksi sekarang sudah tidak bekerja di PT PELITA sejak tahun 2015 karena saksi mengalami kecelakaan ;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa upahnya penggugat membawa barang bekas/ rongsokan dari Bengkulu ke Jakarta;
- Bahwa tugas saksi di PT PELITA sebagai buruh angkut;
- Bahwa sistim penggajian di PT PELITA dengan cara kalau kerja baru di bayar atau di gaji;
- Bahwa gaji atau upahnya tidak ada bulanan namun setelah bekerja baru di bayar atau di upah;
- Bahwa Penggugat di berhentikan dari PT PELITA karena penggugat sudah sering sakit-sakitan;
- Bahwa pada saat di berhentikan ada uang pesangon Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
- Bahwa Saksi tidak pernah di masukan dalam program BPJS;

Halaman 12 dari 25 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan berapa banyak gaji seorang sopir berapa ;
- Bahwa Saksi di gaji dengan cara harian;
- Bahwa Saksi bekerja tidak setiap hari hadir kalau ada kerja baru saksi kerjakan;
- Bahwa pada waktu bekerja tidak ada absensinya;
- Bahwa Saksi di bayar dengan cara borongan selesai bekerja langsung di bayar tinggal berapa muatannya;
- Bahwa kalau saksi tidak bekerja saksi tidak di bayar;
- Bahwa Saksi sudah lama kenal dan bergaul dengan penggugat;
- Bahwa penggugat membawa barang bekas/ rongsokan ke Jakarta tidak setiap hari namun kalau ada muatan saja;
- Bahwa tidak ada sangsi kalau tidak masuk kerja namun saksi di marah kenapa ga masuk kerja;
- Bahwa benar saksi bekerja di PT PELITA sejak tahun 1998;
- Bahwa sistim saksi bekerja di PT PELITA adalah borongan;
- Bahwa Saksi menyelesaikan pekerjaan borongan dengan cara perkilo;
- Bahwa Saksi bekerja di PT PELITA kalau lagi ada borongan namun kalau tidak ada borongan saksi tidak bekerja;
- Bahwa Saksi bekerja dari jam 8.00 Wib sampai jam 17.00 Wib;
- Bahwa Saksi bekerja di di PT PELITA dari hari Senin sampai hari sabtu;
- Bahwa menurut saksi jam sopir tidak ada jam kerjanya;
- Bahwa Saksi tidak tahu penggugat di bayar borongan atau bulanan;
- Bahwa Saksi tidak tahu penggugat ada absensinya apa tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu di kasih berapa hari penggugat membawa barang dari Bengkulu ke Jakarta ;
- Bahwa setahu saksi penggugat sudah punya BPJS sedangkan saksi dulu belum ada BPJS;
- Bahwa setahu saksi Penggugat berangkat ke Jakarta satu bulan ± dua atau tiga kali namun saksi tidak tahu berapa upahnya ;

Halaman 13 dari 25 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Samihal adalah bos Penggugat;
- Bahwa Gaji saksi tidak melalui rekening di ambil langsung;
- Bahwa isi satu mobil puso adalah 20 (dua puluh) ton dan perkilonya adalah Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa orang yang kerja di PT PELITA yang jelas lebih dari 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa Saksi masuk kerja tergantung ada barang yang akan di angkut apa tidak;
- Bahwa Saksi muat barang rata –rata setiap hari;
- Bahwa Saksi tidak tahu tempat tersebut bermerk PT atau UD;
- Bahwa pendapat saksi perbulannya adalah Rp. 1.200.000 s/d 1.400.000,-
- Bahwa selain hari minggu boleh tidak masuk kerja namun di marahi oleh ketua regunya;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa banyak upah sopir yang saksi tahu upah sopir lebih banyak dari pada upah tukang angkut;
- Bahwa setahu saksi sopir ada keneknya;
- Bahwa yang membayar gaji kenek adalah sopir;

## 2. HARIS NASUTION

- Bahwa Saksi kenal dengan penggugat ;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat pernah bekerja di PT PELITA;
- Bahwa Saksi tidak bekerja di PT PELITA namun saksi bertetangga dengan PT PELITA;
- Bahwa PT PELITA berdiri ± tahun 1990 ;
- Bahwa Duluan saksi tinggal di situ tahun 1984;
- Bahwa PT PELITA bergerak di bidang barang rongsokan;
- Bahwa sering ada truk mengangkat barang rongsokan;
- Bahwa Setahu saksi tugas penggugta di PT PELITA adalah sebagai sopir ;

Halaman 14 dari 25 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Bgl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu saksi penggugat bekerja di PT PELITA sejak tahun 2002 sampa dengan tahun 2018;
- Bahwa Karena saksi pada tahu 2002 sering menumpang naik mobil penggugat ke Jakarta mau menengok anak sampai ke Merak ;
- Bahwa Setahu saksi penggugat berhenti bekerja di PT PELITA sejak pertengahan bulan November 2018;
- Bahwa Saksi tahu karena pada waktu itu saksi pernah bilang kepada penggugat bahwa saksi mau pergi ke Jakarta bawa durian dan di jawab oleh penggugat saya tidak bekerja lagi di PT PELITA sudah di pecat;
- Bahwa Penggugat di pecat oleh PT PELITA ± bulan November 2018;
- Bahwa Saksi tidak tahu penggugat berapa kali ke Jakarta;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa banyak gajinya penggugat;
- Bahwa Setahu saksi pada saat penggugat berangkat ke Jakrata biasanya membawa kenek;
- Bahwa Saksi tidak tahu PT PELITA berbadan CV atau UD karena tidak ada plang namanya;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah kenal dengan penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi satu RT dengan penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa banyak karyawan di PT PELITA;
- Bahwa Saksi tahu dari namanya saja akan tetapi saksi tidak kenal baik dengan pimpinan PT PELITA tersebut;
- Bahwa saksi tahu penggugat adalah sebagai sopir truk di PT PELITA;
- Bahwa menurut keterangan penggugat keluar dari PT PELITA karena penggugat sudah tua dan sakit-sakitan;
- Bahwa saksi pernah ke Jakarta numpang membawa mobil;
- Bahwa Jarak rumah saksi dengan PT PELITA ± 50 meter;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan kepada penggugat kenapa di pecat dari PT PELITA;
- Bahwa Pada saat saksi menumpang ke Jakarta tidak menanyakan berapa umur penggugat;

Halaman 15 dari 25 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain bukti surat Tergugat menghadirkan saksi-saksi dipersidangan yang telah disumpah berdasarkan agamanya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

**SAKSI TERGUGAT ;**

**1. ISKANDAR**

- Bahwa Saksi kenal dengan penggugat ;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat pernah bekerja di PT PELITA;
- Bahwa Setahu saksi penggugat bekerja di PT PELITA sebagai sopir;
- Bahwa saksi tahu dengan PT PELITA dan sekarang saksi masih bekerja di PT PELITA;
- Bahwa Saksi bekerja di PT PELITA sejak tahun 1989;
- Bahwa berdirinya PT PELITA sejak tahun 1989 PT PELITA sudah mulai merintis;
- Bahwa seingat saksi penggugat bekerja di PT PELITA ± tahun 1998;
- Bahwa Penggugat bekerja di PT PELITA bertugas membawa seperti limbah barang bekas dari Bengkulu ke Jakarta dan pulanginya di suruh membawa barang- kebutuhan keluarga;
- Bahwa Tugas saksi di PT PELITA adalah serabutan;
- Bahwa Saksi mendapatkan gaji dengan cara perminggu;
- Bahwa Gaji perharinya yaitu Rp. 85.000,( delapan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa karyawan yang bekerja di PT PELITA ;
- Bahwa Perharinya yang bekerja di PT PELITA ± 5 (lima) orang dan gajinya setiap minggu;
- Bahwa penggugat adalah supir lintas dan sewaktu-waktu bisa di ganti;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa banyak gajinya penggugat;
- Bahwa Gaji sopir lintas yaitu menghitung rit Bengkulu Jakarta gajinya berkisaran Rp.1.200.000,- sampai dengan 1.300.000,-;
- Bahwa Setahu saksi kalau satu bulan rata –rata mendapat dua rit tergantung kondisi mobilnya bagus apa tidak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu kepana penggugat tidak kerja lagi di PT PELITA;
- Bahwa saksi tidak tahu penggugat bekerja umurnya berapa ;
- Bahwa pada waktu itu penggugat masuk kerja ± umur 40 an;
- Bahwa Saksi tidak tahu kondisi kesehatan penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak masuk kerja sejak tahu 2018 karena badannya sudah tidak Fit;
- Bahwa setahu saksi pada saat penggugat masih sehat penggugat kerja terus menerus tidak pernah berhenti;
- Bahwa saksi bekerja di PT PELITA setiap hari dari jam 8.00 pagi sampai dengan jam 17.00 sore;
- Bahwa bekerja di PT PELITA tidak ada absensinya;
- Bahwa cara penggajiannya di bayar setiap minggu;
- Bahwa bekerja di di PT PELITA ada uang makannya setia hari sebanyak Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa saksi di masukan BPJS;
- Bahwa ada uang untuk berobat kalau berobat uangnya diganti oleh perusahaan;
- Bahwa Orang yang bekerja di PT PELITA setiap harinya ada lima orang;
- Bahwa Saksi bekerja di PT PELITA tidak ada surat perjanjian;
- Bahwa kalau saksi tidak masuk kerja gaji saksi di potong;
- Bahwa Setahu saksi penggugat satu bulan penggugat bekerja satu sampai dua kali kalau mobilnya tidak rusak akan tetap yang positif penggugat bekerja satu bulan rata-rata satu kali ;
- Bahwa Setahu saksi selain penggugat sebagai sopir PT PELITA tidak ada kerja yang lain;
- Bahwa Sejak tahu 1998 PT PELITA berbadan hukumnya adalah usaha Wiraswata saksi tidak tahu yang lain karena tidak ada plang nama;

## 2. ANDI OKTAPIAN

- Bahwa Saksi kenal dengan penggugat ;

Halaman 17 dari 25 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu Penggugat pernah bekerja di PT PELITA;
- Bahwa Setahu saksi penggugat bekerja di PT PELITA sebagai sopir;
- Bahwa saksi tahu dengan PT PELITA dan sekarang saksi masih bekerja di PT PELITA;
- Bahwa Saksi bekerja di PT PELITA sudah  $\pm$  2 (dua) tahun;
- Bahwa tugas saksi di PT PELITA sebagai sopir ;
- Bahwa saksi kerjakan sebagai sopir yaitu mengkut besi dari Jakarta ke Bengkulu;
- Bahwa Saksi mengangkut besi dari Jakarta ke Bengkulu di gaji Rp. 1.200.000,- dan untuk gaji kernek Rp. 200.000,;
- Bahwa Saksi mengangkut barang paling banyak adalah 2 trip;
- Bahwa Setahu saksi penggugat tidak kerja di PT PELITA sejak tahun 2018;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa penggugat berhenti tidak bekerja lagi di PT PELITA;
- Bahwa Setahu saksi penggugat membawa barang satu bulan  $\pm$  2 (dua) trip;
- Bahwa Setahu saksi penggugat bekerja di PT PELITA; sudah lama;
- Bahwa Saksi bekerja di PT PELITA tidak ada BPJS akan tetapi saksi ada asuransi;
- Bahwa Setahu saksi penggugat tidak bekerja lagi di PT PELITA sudah keluar;
- Bahwa Saksi tidak tahu PT PELITA berbadan apa karena tidak ada di pasang plang;
- Bahwa gaji seorang sopir gajinya sama;
- Bahwa setiap hari saksi datang dan setanbai di tempat;
- Bahwa berlaku untuk seluruh drever;
- Bahwa Saksi masuk kerja dari jam 8.00 Wib sampai jam 17.00 Wib kalau ada kerja saksi datang dan kalau tidak ada kerja saksi pergi ke bengkel untuk memperbaiki mobil dan di kasih uang makan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) uang makan untuk semua drever;

Halaman 18 dari 25 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pergi ke Jakarta untuk mengangkut barang satu bulan ± 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi pergi dari Bengkulu ke Jakarta untuk membawa barang memerlukan waktu 10 sampai 15 hari pulang pergi ;
- Bahwa Saksi tidak ada BPJS namun ada kartu Asuransi;
- Bahwa Saksi tidak ada lamaran pada saat saksi mau kerja ;
- Bahwa PT PELITA ada 10 (sepuluh) mobil truk;
- Bahwa sopirnya ada 10 (sepuluh) orang juga;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut baik Penggugat maupun Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan masing-masing tanggal 13 Februari 2019 dan menyatakan cukup tidak ada lagi yang disampaikan sehingga mohon putusan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara persidangan maka secara *Mutatis Mutandis* turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas

Menimbang, Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah menerangkan hal-hal pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah bekerja sebagai karyawan Tergugat semenjak Agustus 2002 s/d September 2018 dengan jabatan sebagai sopir truk Bengkulu – Jakarta (Pulang Pergi). Upah yang diterima terakhir bulan Agustus 2018 sebesar Rp. 2.800.000,- (Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);
2. Bahwa Penggugat lahir di Padang Tanggal 28 Oktober 1955, dan sekarang telah berusia 63 tahun sehingga sudah sangat wajar apabila kondisi kesehatan menurun dikarenakan usia lanjut dan banyaknya tenaga yang telah terforsir belasan tahun untuk bekerja/mengabdikan di perusahaan Tergugat;

Halaman 19 dari 25 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa melihat usia Penggugat 63 tahun dan telah mengabdikan lebih kurang selama 16 tahun di perusahaan tergugat, maka sudah sangat wajar dan manusiawi apabila Penggugat ingin istirahat dan menikmati hasil jerih payah selama belasan tahun bekerja;
4. Bahwa kondisi Penggugat yang demikian telah diketahui oleh tergugat, hal ini dibuktikan dengan tidak diberikan lagi pekerjaan kepada Penggugat dan tergugat menyarankan Penggugat untuk mengundurkan diri dan menawarkan kompensasi sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Penggugat, namun Penggugat menolak;

Bahwa mengingat kondisi Penggugat yang sekiranya sudah tidak mungkin lagi untuk bekerja, maka demi keselamatan jiwa dan keamanan perusahaan serta untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan atau kejadian yang lebih fatal maka Penggugat mohon kepada tergugat untuk Pensiun, namun tergugat tidak memperkenankan dan tetap meminta kepada Penggugat untuk mengundurkan diri;

5. Bahwa usia Penggugat sudah lebih dari batas pensiun normal Penggugat yakni telah lebih dari 56 Tahun, oleh karena itu Penggugat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial dengan dasar hukum Pasal 1 dan Pasal 2 Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor 2 Tahun 1995 Tentang Usia Pensiun Normal dan Batas Usia Pensiun Maksimum Bagi Peserta Peraturan Dana Pensiun Jo Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun Juncto ketentuan Pasal 167 ayat (5) UU No. 13 Tahun 2003;

Pasal 1 Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor 2 Tahun 1995 Tentang Usia Pensiun Normal dan Batas Usia Pensiun Maksimum Bagi Peserta Peraturan Dana Pensiun :

- a. Peserta adalah setiap orang yang memenuhi persyaratan peraturan dana pensiun.
- b. Usia pensiun normal adalah usia tertentu bagi peserta setelah memenuhi persyaratan peraturan Dana Pensiun berhak mendapatkan manfaat pensiun normal.

Halaman 20 dari 25 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Batas usia pensiun maksimum adalah suatu batas usia tertentu bagi peserta peraturan Dana Pensiun yang telah mencapai usia pensiun normal yang belum mendapatkan manfaat pensiun dan wajib pensiun.
- d. Pengusaha adalah :
  1. Orang, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
  2. Orang, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
  3. Orang, persekutuan atau badan hukum, yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan angka 2 yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.

## Pasal 2

- (1). Usia pensiun normal bagi peserta ditetapkan 55 (lima puluh lima) tahun.
- (2) Dalam hal pekerja tetap dipekerjakan oleh Pengusaha setelah mencapai usia 55 (lima puluh lima) tahun, maka batas usia pensiun maksimum ditetapkan 60 (enam puluh) tahun.

Bahwa Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015, sebagai berikut:

- (1) Untuk pertama kali Usia Pensiun ditetapkan 56 (lima puluh enam) tahun.
- (2) Mulai 1 Januari 2019, Usia Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi 57 (lima puluh tujuh) tahun.
- (3) Usia Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya bertambah 1 (satu) tahun untuk setiap 3 (tiga) tahun berikutnya sampai mencapai Usia Pensiun 65 (enam puluh lima) tahun.
- (4) Dalam hal Peserta telah memasuki Usia Pensiun tetapi yang bersangkutan tetap dipekerjakan, Peserta dapat memilih untuk menerima Manfaat Pensiun pada saat mencapai Usia Pensiun atau pada saat berhenti bekerja

Halaman 21 dari 25 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan paling lama 3 (tiga) tahun setelah Usia Pensiun.

4. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 167 ayat (5) UU Nomor : 13 Tahun 2003 "Dalam hal pengusaha tidak mengikutsertakan pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja karena usia pensiun pada program pensiun, maka pengusaha wajib memberikan kepada pekerja/buruh uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang Penggantian hak sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (4);
5. Bahwa oleh karena Penggugat sudah berumur lebih dari 56 tahun (lahir 28 Oktober 1955) sehingga sudah masuk didalam usia pension, maka oleh karenayna tergugat haruslah melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap tergugat dengan ketentuan pasal 167 ayat (1 s/d 6) UU No. 13 tahun 2003;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat yang demikian itu Tergugat dalam jawabannya telah membantah dengan menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa tidak benar usaha milik tergugat berbadan hukum Perseroan Terbatas atau PT sebagaimana yang dicantumkan dalam gugatan Penggugat. Usaha milik Penggugat adalah usaha dagang biasa
2. Bahwa benar Penggugat telah bekerja pada Tergugat, akan tetapi saat bekerja tersebut usia Penggugat berumur 47 tahun;
3. Bahwa benar tergugat telah mepekerjakan Penggugat sebagai supir lepas di usia 47 tahun, hal tersebut dikarenakan penggugat datang kepada tergugat dan meminta pekerjaan dank arena rasa kemanusiaan dan memang membutuhkan tenaga supir lepas dalam mengangkut barang maka tergugat menerima penggugat tanpa mempertimbangkan umur;
4. Bahwa benar posisi penggugat sebagai supir di usaha milik tergugat akan tetapi dalam posisi supir lepas, dimana penggugat hanya bekerja bila ada pekerjaan mengantar barang;

Halaman 22 dari 25 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dalam posisi sebagai supir lepas, tidak benar penggugat mendapat gaji bulanan melainkan upah yang diberikan berdasarkan berapa kali penggugat mengantarkan barang;
6. Bahwa dalam posisi sebagai supir lepas, selama bekerja dan saat beberapa tahun terakhir dan ketika kondisi kesehatan penggugat mulai menurun dari 3 (tiga) tahun yang lalu, penggugat tidak dapat bekerja secara optimal dan pada tahun 2018 penggugat lebih banyak tidak bekerja daripada bekerja dan jumlah tarikan yang dapat dilakukan hanya berjumlah 1 (satu) trip/perjalanan mengantar barang dan jumlah upah bersih yang diterima penggugat, jika penggugat tidak menggunakan kernet/teman pendamping perjalanan berjumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan jika menggunakan kernet / teman pendamping perjalanan yang dipilih sendiri oleh Penggugat maka 1 (satu) trip perjalanan Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil kedua belah pihak dari jawab menjawab, maka menurut majelis hakim dalil yang perlu dibuktikan terlebih dahulu adalah apakah tergugat berupa badan hukum PT. Pelita Bengkulu sebagai mana gugatan Penggugat atau Usaha Dagang sebagaimana yang menjadi dalil bantahan Tergugat, karena hal yang demikian menyangkut dengan syarat formil gugatan;

Menimbang, di depan persidangan pihak Tergugat telah menghadirkan bukti T-3 (Surat izin perdagangan UD Pelita) dan T-4 (Surat HO UD Pelita) yang telah disesuaikan dengan aslinya, dari bukti tersebut dapat dibuktikan bahwa Tergugat adalah pemilik Usaha Dagang Pelita Bengkulu dengan jasa dagangan utama adalah barang bekas. Dengan demikian Tergugat bukanlah berbadan hukum PT Pelita Bengkulu sebagaimana gugatan Penggugat;

Menimbang, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 1618 KUHPdata yaitu persetujuan yang dibuat dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan. Disini yang dapat bertindak atau ditarik sebagai pihak adalah anggota persekutuan apabila tidak ditentukan siapa yang jadi pengurus, akan tetapi apabila telah ditentukan siapa yang menjadi pengurus berdasarkan Pasal 1367 KUHPdata yang sah bertindak dan ditarik sebagai pihak adalah pengurus persekutuan;

Halaman 23 dari 25 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena terbukti Tergugat bukanlah berbentuk badan hukum PT Pelita Bengkulu (*legal entity*) maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat telah salah pihak, dengan demikian gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil sebuah gugatan sehingga gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, oleh karena nilai gugatan Penggugat dibawah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) maka berdasarkan ketentuan pasal 58 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 Penggugat tidak dikenakan biaya perkara;

Mengingat Undan-undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta HIR, Undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

### DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima
- Membebaskan biaya perkara kepada negara sebesar NIHIL

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Senin, tanggal 1 April 2019, oleh kami, **ZENI ZENAL MUTAQIN,SH.,MH** sebagai Ketua Majelis, **MAYANDRI SUZARMAN, SH** dan **EDUIN OKTO, SH** masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 April 2019, dibantu oleh **SUKASIH, SH.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Hakim – Hakim Ad Hoc

Ketua Majelis:

Halaman 24 dari 25 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Bgl



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. MAYANDRI SUZARMAN, SH

ZENI ZENAL MUTAQIN, S.H.,M.H

2. EDUIN OKTO, SH

PANITERA PENGGANTI,

SUKASIH, SH

Halaman 25 dari 25 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Bgl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)